



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang proteksi tanaman perkebunan, dan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD di Lingkungan Dinas Perkebunan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang proteksi tanaman perkebunan, dan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
 - d. Seksi Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Perkebunan
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
 - d. Seksi Sertifikasi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian internal pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- d. penyusunan bahan-bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pengkajian telaahan pelaksana;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan penetapan rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim;
- i. perencanaan operasional proteksi tanaman perkebunan;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi /unit kerja terkait;
- g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
- c. melakukan penyediaan, perbanyakan dan penyebaran sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan berupa agens hayati dan pestisida nabati;
- d. melakukan pengembangan teknologi perlindungan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- e. melakukan pengujian agens hayati dan keefektifan pestisida nabati;
- f. melakukan inventarisasi, eksplorasi agens pengendali hayati dan pembuatan koleksi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;

- c. melakukan identifikasi, pengamatan, peramalan, taksasi serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan dan dampak perubahan iklim;
- d. melakukan pemetaan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- e. melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan/penanganan dampak perubahan iklim;
- f. melakukan bimbingan dan pendampingan teknis kegiatan perlindungan perkebunan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu;
- g. melakukan penguatan sistem pelaporan organisme pengganggu tanaman dan diseminasi informasi perlindungan perkebunan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala UPTD, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;

- b. pengkoordinasian dan pengendalian internal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis;
- d. penyusunan bahan-bahan petunjuk teknis operasional;
- e. pengkajian telaahan pelaksana;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan penetapan rekomendasi teknis;
- i. perencanaan operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi /unit kerja terkait;
- g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penilaian sumber-sumber benih;

- c. menerbitkan rekomendasi izin usaha perbenihan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan memenuhi persyaratan administrasi teknis;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis bagi penangkar benih;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembibitan benih tanaman perkebunan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Sertifikasi Benih, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- c. menerbitkan sertifikasi mutu benih yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. menyusun laporan kegiatan pengujian dan sertifikasi benih;
- g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN